



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andri;
2. Tempat lahir : Monggo;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/13 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Monggo, RT003/RW003, Desa Monggo, Kecamatan Madapanga, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/83/X/RES.4.2/2021/Resnarkoba tertanggal 12 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 06 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardin Siddik, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 22 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu tanggal 08 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu tanggal 08 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram. Jadi diketahui berat kotor 0,64 (nol koma enam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu



empat) gram selanjutnya plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,52 (nol koma lima dua) gram dikurangi berat plastik 0,30 (Nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,22 (Nol koma dua dua) gram. Total berat bersih dari barang bukti adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram disisihkan sebagiannya seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram, sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,17 (Nol koma satu tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna biru kuning tanpa kunci kontak; (Dititipkan di Kejari Dompu)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **Andri** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa



dan mengadili perkara ini, setiap orang tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) pergi membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Aden hendak pulang, namun tanpa disadari oleh terdakwa bahwa gerak gerik terdakwa diikuti oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang, terdakwa bersama dengan sdr. Aden diberhentikan oleh saksi Fadlirrahman beserta tim dan pada saat tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu ke pinggir jalan, selanjutnya saksi Fadlirrahman beserta tim berhasil mengamankan terdakwa sementara sdr. Aden melarikan diri. Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan pengeledahan dipinggir jalan sekitar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis ganja yang tidak jauh dengan terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 12 Oktober 2021 terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan cara 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram selanjutnya plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut dipotong dan dikeluarkan isinya kemudian disalin ke plastik klip transparan dengan berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram setelah ditimbang dengan plastik yang sudah disalin didapatkan beratnya 0,52 (nol koma lima dua) gram dikurangi berat plastik 0,30 (nol koma tiga nol) gram jadi berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, sehingga sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah 0,17 (nol koma satu tujuh) gram. Berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza Nomor: 21.117.11.16.05.0470.K tanggal 19 Oktober 2021 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I. Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seizin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **Andri** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Lingk. Sawete Barat, Kel. Bali Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) pergi membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Aden hendak pulang, namun tanpa disadari oleh terdakwa bahwa gerak gerik terdakwa diikuti oleh petugas kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat. Selanjutnya saat dalam perjalanan pulang, terdakwa bersama dengan sdr. Aden diberhentikan oleh saksi Fadlirrahman beserta tim dan pada saat tersebut terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga narkotika jenis shabu ke pinggir jalan, selanjutnya saksi Fadlirrahman beserta tim berhasil mengamankan terdakwa sementara sdr. Aden melarikan diri. Bahwa pada hari sebelum hari penangkapan terdakwa pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan laporan hasil uji (LHU) laboratorium nomor: NAR-R1.03340/LHU/BLKPK/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dengan parameter metamfetamin dan positif (+). Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin atau dokumen sah lainnya dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami terkait dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Fadlirahman dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga seseorang masyarakat Bali I membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan kuning;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Fadlirahman dan anggota tim opsional narkoba langsung menelusuri Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Fadlirahman dan anggota tim opsional narkoba mengejar Terdakwa bersama dengan temannya yang berusaha kabur;
- Bahwa sesampainya di sekitar Kantor Satlantas Polres Dompu, Terdakwa dan temannya meninggalkan motor untuk kemudian lari dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam ke daerah semak-semak;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun, namun Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik hitam adalah miliknya yang dibuang;
- Bahwa dalam plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor Satria FU adalah milik Rizki;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya melakukan kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Saksi Fadlirahman** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi Nurdin dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga seseorang masyarakat Bali I membawa narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan kuning;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Nurdin dan anggota tim opsial narkoba langsung menelusuri Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Nurdin dan anggota tim opsial narkoba mengejar Terdakwa bersama dengan temannya yang berusaha kabur;
- Bahwa sesampainya di sekitar Kantor Satlantas Polres Dompu, Terdakwa dan temannya meninggalkan motor untuk kemudian lari dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam ke daerah semak-semak;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun, namun Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik hitam adalah miliknya yang dibuang;
- Bahwa dalam plastik hitam tersebut berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan sepeda motor Satria FU adalah milik Rizki;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;



3. **Saksi Irmansyah** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa Saksi melihat pengejaran yang dilakukan oleh Saksi Nurdin dan Saksi Fadlirahman terhadap Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan kuning;
- Bahwa sesampainya di sekitar Kantor Satlantas Polres Dompu, Terdakwa dan temannya meninggalkan motor untuk kemudian lari dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam ke daerah semak-semak yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Fadlirahman dan Saksi Nurdin untuk menjadi Saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun, namun Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik hitam adalah miliknya yang dibuang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, sekitar jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurdin, Saksi Fadlirahman, dan anggota tim opsional narkoba atas dugaan kepemilikan narkoba;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) pergi membeli narkoba jenis sabu di daerah Lingkungan Bali I dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fadlirahman bersama dengan Saksi Nurdin dan tim mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) berusaha melarikan diri hingga sesampainya di sekitar Kantor Satlantas Polres Dompu, Terdakwa dan sdr. Aden (DPO) meninggalkan motor untuk kemudian lari;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ke daerah semak-semak;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun;
- Bahwa sepeda motor Satria FU adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa pada hari sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0470.K tertanggal 19 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram yang ditandatangani oleh Else Hanifa, S.Far., Apt, sebagai petugas yang melakukan pengujian serta I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si, sebagai Subkoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/138/X/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Metamfetamin;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor NAR-R1.03340/LHU/BLKPK/X/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB dan ditandatangani oleh dr. Frensi Ayu Primantari, sebagai Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik tertanggal 19 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel urine atas nama Andri yang dikirimkan oleh Polres Dompu positif mengandung *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu



1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram. Jadi keseluruhan berat bersih kristal bening narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam persidangan adalah seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna biru kuning tanpa kunci kontak;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa yang bersangkutan dan dibenarkan oleh semuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Nurdin, Saksi Fadlirahman, dan anggota tim opsional narkotika atas dugaan kepemilikan narkotika;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan temannya sdr. Aden (DPO) pergi membeli narkotika jenis sabu di daerah Lingkungan Bali I dengan menggunakan sepeda motor Suzuki FU;
- Bahwa Saksi Fadlirahman bersama dengan Saksi Nurdin dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diduga seseorang masyarakat Bali I membawa narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna biru dan kuning;
- Bahwa Saksi Fadlirahman bersama dengan Saksi Nurdin dan tim mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Aden (DPO) berusaha melarikan diri hingga sesampainya di sekitar Kantor Satlantas Polres Dompu, Terdakwa dan sdr. Aden (DPO) meninggalkan motor untuk kemudian lari;
- Bahwa Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung



menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu ke daerah semak-semak;

- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang apapun;
- Bahwa sepeda motor Satria FU adalah milik teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Andri sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri



Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berikutnya;

Ad. 2 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu sub-unsur dari unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki sama artinya dengan mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki dalam hal ini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak dipermasalahkan apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, tetapi harus dilihat pula dari bagaimana barang tersebut menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara serta merta dapat dianggap sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa narkotika tersebut mempunyai dasar atau sebab yang mengakibatkan dirinya dapat disebut sebagai pemilik, seperti melalui pemberian, membeli, membuat atau menanam sendiri, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga dapat disebut memiliki;

Menimbang, bahwa arti kata menyimpan mengandung makna bahwa Terdakwa menempatkan benda di suatu tempat dengan maksud agar benda dimaksud terjaga dalam suatu kondisi tertentu, sedangkan menguasai mengandung arti bahwa secara fisik benda tersebut berada dalam penguasaan dan diketahui oleh Terdakwa tanpa harus melihat asal usul dari benda tersebut serta frasa menyediakan dalam unsur ini mengandung makna bahwa benda (dalam hal ini narkotika) berasal dari Terdakwa atau dengan kata lain Terdakwalah yang membawa benda tersebut ke dalam suatu keadaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti telah diketahui pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, jam 13.00 WITA bertempat di Lingkungan Sawete Barat, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa karena kepemilikan narkotika jenis sabu berupa kristal bening yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu dalam 1 (satu) plastik hitam yang dibuang oleh



Terdakwa sesaat sebelum penangkapan. Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang di daerah Lingkungan Bali I bersama dengan Sdr. Aden (DPO) yang berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa kemudian diketahui barang bukti kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu diperkuat dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor 21.117.11.16.05.0470.K tertanggal 19 Oktober 2021 ditandatangani oleh Else Hanifa, S.Far., Apt, sebagai petugas yang melakukan pengujian serta I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si., M.Si, sebagai Subkoordinator Kelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa sampel berisi kristal putih transparan yang dikirimkan oleh Polres Dompu dalam lampiran Surat Nomor R/138/X/RES.4.2/2021/Resnarkoba mengandung Metamfetamin yang berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, zat *Methamphetamine* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61 kualifikasi narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari seseorang di daerah Lingkungan Bali I bersama dengan Sdr. Aden (DPO);

Ad. 3 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materil (*materielle wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materil (*materielle wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd*



met het recht), maka hukum mengatur perbuatan sebagaimana tersebut itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dimana zat *Methamphetamin* atau Metamfetamina masuk dalam nomor urut 61 kualifikasi narkotika golongan I pada lampiran peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa yang berwenang memberi izin penguasaan serta penggunaan narkotika adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dimana dalam penggunaan narkotika golongan I terdapat batasan jumlah serta hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Andri bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang sebagaimana yang disebutkan diatas untuk memiliki narkotika jenis sabu, atau Terdakwa juga bukanlah sebagai pedagang farmasi bahkan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa narkotika



tersebut digunakannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, maka dengan sendirinya unsur setiap orang dalam dakwaan kumulatif kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada dakwaan kumulatif kesatu bahwa Terdakwa telah ditangkap karena terbukti memiliki narkotika golongan I jenis sabu dalam 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu dalam 1 (satu) plastik hitam. Selanjutnya mengenai dakwaan terhadap Terdakwa yang dianggap menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, karena walaupun sampel urine Terdakwa memiliki hasil positif atas narkotika jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Nomor NAR-R1.03340/LHU/BLKPK/X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, namun dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yang sama dengan yang ditemukan dalam perkara ini dan juga tidak ditemukan adanya alat pendukung penggunaan narkoba. Selanjutnya dalam perkara *a quo* tidak pula dapat dibuktikan kapan, di mana, dan bagaimana cara Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut. Disamping itu, penemuan barang bukti narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa memungkinkan ia (Terdakwa) tidak hanya menggunakannya untuk diri sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan tidaklah tepat bila Terdakwa harus dikatakan sedang menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam perkara *a quo* sebagaimana dakwaan kumulatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan oleh karenanya unsur ini haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu



1. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram. Jadi keseluruhan berat bersih kristal bening narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam persidangan adalah seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi dimana Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti tersebut di persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna biru kuning tanpa kunci kontak;

yang merupakan alat pendukung melakukan perbuatan pidana dimana dalam persidangan Terdakwa mengatakan motor tersebut merupakan milik temannya, namun tidak ada surat-surat pendukung untuk membuktikan kepemilikannya dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri sesaat setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut lebih tepat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berusaha melarikan diri sehingga tidak kooperatif dalam proses penegakan hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas dan juga dengan mempertimbangkan motif, tujuan, dan peran Terdakwa dalam perkara *a quo*, banyaknya narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa dari membeli, dan pengaruh perbuatan Terdakwa terhadap masyarakat Kabupaten Dompu, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan telah tepat, efektif, proporsional dan memenuhi rasa keadilan sesuai dengan tujuan dari pemidanaan yang bukan sebagai upaya penghukuman dan pembalasan sehingga menimbulkan nestapa, melainkan menitikberatkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat pada saat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Andri oleh karena itu dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Andri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andri dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8 cm yang digulung menggunakan tisu yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram. Jadi keseluruhan berat bersih kristal bening narkotika jenis sabu setelah digunakan untuk penyalinan dan pemeriksaan pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram serta diajukan untuk kepentingan proses pembuktian dalam persidangan adalah seberat 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU warna biru kuning tanpa kunci kontak;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompus, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh Suba'i, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompus, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Suba'i, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN.Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)